

**PRAKTEK BAGI HASIL PADA USAHA KERAMBAH DI DESA RANAH  
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



**OLEH :**

**MULYADI  
NIM 10522001097**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2012**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin.

Alhamdulillah, rasa syukur penulis yang tidak terhingga kepada-Nya karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **:praktek bagi hasil pada usaha krambah didesa ranah kecamatan Kampar kabupaten Kampar menurut prespektif fiqih muamalah** . Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah banyak membantu baik berupa bimbingan, motifasi serta saran dan masukan kepada penulis sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Ayahanda Baharudin dan Ibunda fauziah yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang tak pernah bosan memberikan nasehat dan bimbingan dan tak pernah lelah untuk mencari biaya demi mencapai keberhasilan serta dengan doa tulus mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pembantu Rektor I, II, III dan IV.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau dan pembantu Dekan I, II dan III
4. Bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag, dan Bapak Kamirunddin, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
5. Bapak H. Herman Gani, M.Ag sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Drs. M. Nur (Alm) selaku Ketua Jurusan Muamalah lama, yang tidak akan pernah penulis lupakan jasa dan semangat beliau dalam membimbing dan memotivasi penulis.
8. Kakakku Herianto Arbi, S, Sos. Adikku Tri fitra AMK. Adikku rahmadani.

Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna baik dari segi isi maupun sistematika penulisannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya, terkandung suatu harapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan kepada Allah kita serahkan segala sesuatunya. Amin.....

Pekanbaru, 23 Oktober 2012

**MULYADI**

## ABSTRAK

**Skripsi yang berjudul : Praktek Bagi Hasil Pada Usaha Kerambah Di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Muamalah.**

Manusia diamanahkan oleh Allah Swt untuk menjaga dan memelihara yang telah diciptakannya dari berbagai kerusakan. Dengan berbagai fasilitas di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dijadikan sebagai tempat berusaha dan mencari bekal diakhirat, demi kelangsungan hidupnya.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa usaha bekerja, serta memerlukan bantuan dari orang lain, untuk memperoleh untar manusia yang lebih baik dalam berinteraksi diperlukan suatu aturan yang disebut muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) allah swt untuk mngatur manusia dalam kaitan urusan duniawi dan pergaulan sosial.

Masi banyak orang muslim seperti berternak, bertani dan berdagang. Seperti masarakat desa ranah, pada umumnya memilih untuk berternak ikan dengan cara berkerambah. Desa Ranah terletak di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Masarakat desa ranah berprofesi sebagai pedagang, peternak, petani dan ada juga sebagai pegawai negeri sipil (PNS)

Masalah dalam penelitian ini adalah akad bagi hasil pada usaha kerambah, pelaksanaan bagi hasil pada usaha kerambah dan tijawan fiqih muamalah terhadap praktek bagi hasil pada usaha kerambah di desa Ranah Kecamatan Kampar kabupaten Kampar.

Penelitian ini bersipat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat yang dijadikan sebagai responden yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari literature yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklirifikasikan dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari katatersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan diperoleh gambaran yang uuh tentang masalah yang diteliti.

Dari metode penulisan di atas, bahwa praktek bagi hasil pada usaha kerambah menurut presfektip fiqih muamalah batal, karena praktek bagi hasil pada usaha kerambah yang dilakukan oleh masyarakat desa Ranah, praktek bagi hasil yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam syariat islam, yaitu dengan cara tertulis, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara pemilik modal dengan pengelola.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	.....
<b>ABSTRAK .....</b>	.....
<b>DAFTAR ISI.....</b>	.....
<b>DAFTAR TBEL .....</b>	.....
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	.....
B. Batasan masalah .....	.....
C. Rumusan masalah.....	.....
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	.....
E. Metode peneliiian.....	.....
<b>BAB 11 GAMBARAN TENTANG DESA RANAH KECAMATAN</b>	
<b>KAMPAR</b>	
A. Geografis dan demografis .....	.....
B. Kehidupan ekonomi, social dan budaya.....	.....
C. Pendidikan, beragama dan adat istiadat .....	.....
<b>BAB 111 GAMBARAN UMUM TENTANG BAGI HASIL DAN ISTILAH</b>	
<b>DLM Fiqih MUAMALAH</b>	
A. Pengertian.....	.....
B. Prinsip-peinsip bagi hasil .....	.....
C. Macam-macam bagi hasil .....	.....
D. Dasar hukum bagi hasil.....	.....
E. Pemdpat ulama tentang bagi hasil.....	.....
<b>BAB 1V HSIL PEMELITIAN</b>	
A. Akad Dan Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Kerambah Di Desa Ranah Kecamtan Kampar.....	.....
B. Aplikasi Akad Bagi Hasil Usaha Kerambah Di Desa Ranah Kecamatan Kampar .....	.....
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pada Usaha Kerambah Di Desa Ranah Kecampatan Kampar .....	.....
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	.....
B. saran .....	.....
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Table I	Klafikasi penduduk desa ranah menurut jenis kelamin .....	11
Tabel 11	jumlah penduduk desa ranah menurut tingkat usia .....	11
Tabel 111	klafikasi penduduk desa ranah menurut pekerjaan.....	12
Tabel 1V	Jumlah sarana pendidikan.....	14
Tabel V	jumlah sarana peribadatan .....	14
Tabel V1	pucuk kampung atau kepala suku di desa ranah.....	16

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dimuka bumi ini oleh Allah SWT, sebagai makhluk yang sempurna dengan kelebihan akal yang dimiliki manusia. hal ini dapat membentengi dan menjaga hawa nafsunya yang selalu bergejolak, dengan kelebihan akal dari makhluk lainnya. Manusia diamanahkan oleh allah menjadi kholifah dipermukaan bumi ini sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ

Artinya :“Ingatlah ketika tuhan mu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi ini”.(QS, al-baqarah:30)<sup>1</sup>

Manusia diamanahkan oleh Allah SWT untuk menjaga dan memelihara yang telah diciptakannya dari berbagai kerusakan. Dengan berbagai fasilitas dimuka bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dijadikan sebagai tempat berusaha dan mencari bekal diakhirat, demi kelangsungan hidupnya.

Manusia wajib berusaha mencari nafkah dimuka yang telah disediakan allah di bumi. Telah digambarkan dalam surat at-taubah: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْرِیْ اَللهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُوْلُهُۥ وَالْمُؤْمِنُوْنَۙ وَسُرَدُوْنَۙ اِلٰی عَلَمٍۭ اَلْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِۙ  
فَیَنْبِئُكُمْۚ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI al-quran dan terjemahannya ( Semarang: Toha Putra, 1989) h 4



Artinya : Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, Yang Mengetahui mana yang ghaib dan mana yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah dikerjakan”. ( QS, at-taubah:105)<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT, sangat menganjurkan setiap hambanya untuk bekerja agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Allah SWT mempersiapkan segala hal untuk menjaga dan merealisasikannya. Diantara bahan yang digunakan Allah kepada manusia adalah kemampuan dan perasaan yang dimilikinya. Firman Allah SWT dalam surat al-mulk:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi ini menjadi mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjuru dan makanlah sebagian dari rezkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. (QS, al-mlk: 15)<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT sangat menganjurkan setiap hambaNya untuk bekerja agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Allah SWT telah menyediakan lahan atau sarana untuk manusia sebagai tempat untuk melakukan aktifitas seperti bertani, beternak, berdagang, menyewakan tenaga dan pegawai pada instansi-instansi pemerintah. Semua aktivitas tersebut dalam ekonomi islam dikenal dengan istilah ijarah,

---

<sup>2</sup> Al- quran dan terjemahannya ( Semarang: Toha Putra, 1989)

<sup>3</sup> Yusup Qardowi, peran dan moral dalam perkembangan perekonomian islam, (Jakarta: PT, bulan bintang. 1991) h 389

Ijarah adalah pemilik dari seorang ajir (orang yang dikontrakkan aja tenaganya)serta pemilik harta dan pihak must'jir untuk seorang ajir (pekerja).

Pada dasarnya apa saja usaha manusia dimuka bumi ini adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya sesuai dengan kaedah usul fiqih: Artinya: “ pada dasarnya segala sesuatu itu halal (boleh) sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>4</sup>

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, baik dengan cara berpangku tangan atau melakukan hal-hal yang positif.

Dalam ayat diatas bukan hanya kewajiban bekerja yang dicantumkan tetapi juga jaminan usaha. Oleh sebab iatu, janganlah seorang muslim duduk berpangku tangan dengan hanya berdo'a kepada Allah SWT tanpa disertai dengan usaha dalam mencari rezki, karna langit tidak akan menghujankan emas dan perak. Oleh karena itu, bekerja adalah merupakan merupakan pekerjaan yang baik bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan dengan melakukan kerja manusia dapat merasakan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tanpa usaha dan bekerja. Serta memerlukan bantuan dari orang lain, untuk memperoleh hubungan antar manusia yang lebih baik

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2002) h 2

dalam berinteraksi diperlukan suatu aturan yang disebut muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt untuk mengatur manusia dalam kaitan urusan duniawi dan pergaulan sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, bermacam ragam usaha yang dilakukan dan bermacam jenis usaha yang dilakoninya. Seiring dengan kemajuan zaman, sekarang orang tidak mempermasalahkan antara halal dan haramnya dalam melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga ada sebagian orang yang berusaha asalkan mendapatkan hasil yang banyak tanpa memperhitungkan aspek-aspek kebolehannya.

Masih banyak orang muslim seperti beternak, bertani dan berdagang . Seperti masyarakat Desa Ranah, pada umumnya memilih untuk beternak ikan dengan cara berkerambah. Desa Ranah terletak di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Masyarakat Desa Ranah berprofesi sebagai Pedagang, Peternak, Petani dan ada juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk menambah dan meningkatkan perekonomian ditengah masyarakat, hampir seluruh masyarakat Desa Ranah memiliki kerambah. Dalam pengelolaan kerambah ini, ada juga yang menggunakan jasa dari orang lain. Dalam pengelolaan dan pemeliharaan kerambah, pemilik kerambah menggunakan jasa dari orang lain untuk perawatan dan pemeliharaan ikan.<sup>5</sup>Dalam perawatan dan pemeliharaan tersebut, pengelola

---

<sup>5</sup> Hj, Maryulis, pemilik kerambah, wawancara pribadi, tanggal 19 oktober 2011

diberi upah dan ada juga yang menggunakan sistem bagi hasil. Dengan akad, apa bila setelah panen adapun hasil dari kerambah akan dibagi dua.<sup>6</sup>

Dilihat dari realita yang ada, ternyata masih banyak yang tidak sesuai dengan akad yang telah disetujui. Keluar dari persetujuan yang telah disepakati. Padahal sebagaimana yang telah disepakati pada awalnya, apabila setelah panen ada pun dari hasil kerambah dibagi dua, antara pemilik dengan pengelola.

Menurut Abdul Majis, salah seorang dari pengelola keraambah, bahwa perundingan yang telah disepakati tidak sesuai dengan realitanya, dari hasil awal dibagi dua, hanya diberikan separuh dari penghasilan. Menurut Suhardi pengelola kerambah, ada juga pemilik kerambah yang memberhentikan pengelola kerambah disaat mendekati waktu panen dan tidak mendapat apa-apa.

Sekarang menjadi pertanyaan bagi penulis bagai mana menurut syara' tentang akad seperti itu. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan sebagai bentuk karya ilmiah dengan judul “ **PRAKTEK BAGI HASIL PADA USAHA KERAMBAH DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH** ”

---

<sup>6</sup> Abdul majis pengelola kerambah, wawancara pribadi, tanggal 20 oktober 2011

## **B. Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas diketahui bahwa permasalahan seputar usaha pada kerambah tidak sesuai dengan realita yang telah ada, mengenai akad yang telah disepakati antara pemilik usaha kerambah dengan pengelola tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi atau tidak berjalan seperti yang telah disepakati sehingga merugikan pengelola.

## **C. Permasalahan**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akad dan pelaksanaan bagi hasil pada usaha kerambah di Desa Ranah Kecamatan Kampar
2. Bagaimana konsep dalam fiqih muamalah kerambah di desa ranah Kecamatan Kampar
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek bagi hasil pada usaha kerambah di Kecamatan Kampar

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana akad dan pelaksanaannya akad pada praktek bagi hasil pada usaha kerambah di Desa Ranah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap masalah tersebut.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis di Fakultas Syari'ah UIN Susqa Pekanbaru.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktek bagi hasil.
- c. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater di mana penulis menuntut ilmu.

## E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Ranah Kecamatan Kampar. Pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini

sebagai tempat penelitian penulis karena mudah dijangkau oleh penulis dengan dana dan waktu yang terbatas.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah, pengelola pada usaha kerambah
- b. Objek penelitiannya ialah, praktek bagi hasil pada usaha kerambah ditinjau menurut hukum Islam di Desa Ranah Kecamatan Kampar

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah para pemilik 1.250 orang usaha dan pengelola 752 orang usaha kerambah di desa ranah, sebanyak 25 orang yang memakai system bsgi hasil. Karna pertimbangan waktu dan biaya mka penelitian ini menggunakan sample sebanyak 10 orang sebagai responden.

Adapun pengambilan sample menggunakan teknik eandom sampeling (system acak)

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua kategori, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari para responden penelitian yang terdiri dari pemilik kerambah dan pengelola kerambah di Desa Ranah
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang ada kaitannya dengan masalah ini

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik metode sebagai berikut :

- a. Wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para pemilik kerambah dan pengelola<sup>7</sup>
- b. Observasi, penulis turun ke lokasi penelitian untuk meninjau secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti<sup>8</sup>

#### 6. Teknik Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif ialah data yang digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedangkan analisa

---

<sup>7</sup> H.hamzah (Pemilik Modal), wawancara, 12 September 2011

<sup>8</sup> Abdul Majis (Pekerja), wawancarara, 12 September 2011

kuantitatif ialah data yang berwujud angka-angka dari hasil perhitungan dan pengukuran.

## 7. Teknik Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan di ambil kesimpulan secara khusus
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta secara menyusun, menjelaskan dan kemudian menganalisanya
- c. Deskriptif analitik, yaitu penelitian menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada

## F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang mengandung latar belakang, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan umum tentang lokasi penelitian, letak geografis, keadaan penduduk serta mata pencaharian, kehidupan beragama dan pendidikan, sosial budaya masyarakat



Bab III : Tinjauan umum tentang bagi hasil, yang terdiri dari pengertian bagi hasil, hukum dan dasar hukum bagi hasil, rukun dan syarat bagi hasil, macam-macam bagi hasil terlarang, pendapat ulama tentang bagi hasil

Bab IV : Adalah merupakan bab inti dalam pembahasan ini berisikan akad bagi hasil pada usaha kerambah, pelaksanaan bagi hasil menurut perspektif fiqh muamalah

Bab V : Kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **PROFIL LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Geografis dan Demografis**

##### **1. Keadaan geografis**

Desa Ranah adalah salah satu desa pemekaran dari Desa Airtiris yang terletak di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar sekitar 50 km dari ibu kota propinsi Riau. Menurut data statistik dikantor Kepala Desa Ranah, Desa Ranah memiliki luas wilayah 2.585 Ha, yang terdiri dari lahan pertanian perkebunan, pemukiman, perkarangan dan perkebunan.

Kondisi tanah di Desa Ranah cukup subur dan bagus, ini bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Ranah yang bekerja sebagai petani padi maupun petani lainnya.

Keadaan iklim di desa Ranah tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, yaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, ini karena di Desa Ranah masih mempunyai pepohonan seperti pohon kelapa, pohon pinang, rambutan, durian, dan pepohonan lainnya yang melindungi dan membuat daerah ini cukup sejuk.

Desa ranah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Panyasawan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ranah Singkuang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sendayan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Tiris

## 2. Keadaan demografis

Menurut data statistik di Kantor Desa Ranah pada tahun 2011, penduduk Desa Ranah berjumlah 2.499 jiwa yang terdiri dari 425 kepala keluarga dengan rincian pada tabel sebagai berikut :<sup>1</sup>

**TABEL I**  
**KLAFIKASI PENDUDUK DESA RANAH**  
**MENURUT JENIS KELAMIN PADA TAHUN**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1462	58,51%
2	Perempuan	1037	41,49%
JUMLAH		2499	100%

Sumber data : Kantor Kepala Desa Ranah tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan jumlah perempuan yaitu 1462 jiwa 58,51% sedangkan perempuan 41,49%.

Adapun jumlah penduduk di atas terdiri dari atas berbagai tingkat usia, rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

**TABEL II**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA RANAH MENURUT TINGKAT**  
**USIA**

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0-5 Tahun	246	9,84%
2	6-20 Tahun	634	25,37%
3	21-30 Tahun	378	15,13%
4	31-50 Tahun	497	28,61%
5	51-80 Tahun	447	19,89%
6	>80 Tahun	29	1,16%
JUMLAH		=2499	=100,00%

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Ranah tahun 2012

## **B. Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

### **1. Kehidupan Ekonomi**

Berusaha mencari rezeki memenuhi kehidupan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial lainnya. Oleh sebab itu faktor ekonomi mempunyai peranan penting dalam suatu rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Ranah melakukan bermacam-macam aktivitas kerja dengan kemampuandan tingkat ekonomi masing-masing. Mengenai mata pencaharian Desa Ranah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

**TABEL 111**

#### **KLAFIKASI PENDUDUK DESA RANAH MENURUT**

#### **PEKERJAAN**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	983	93,62%
2	PNS	35	3,33%
3	Pedagang	32	3,05%
JUMLAH		1050	100%

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Ranah tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa usaha penduduk Desa Ranah dalam memenuhi kehidupan sehari-hari adalah sebagian besar petani dan berternak ikan.

## **2. Kehidupan Sosial dan Budaya**

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena atas kedua unsur inilah makhluk sosial dapat berlangsung. Dan begitu pula antar manusia satu dengan yang lainnya juga tidak dapat dipisahkan karena manusia itu membutuhkan pertolongan sehingga dengan demikian timbullah kehidupan bermasyarakat, dengan kehidupan bermasyarakat tersebut maka akan timbul pula budaya yang pada umumnya setiap daerah mempunyai kebudayaan yang berbeda.

Dalam hal ini masyarakat Desa Ranah juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Misalnya bergotong-royong dalam acara kenduri, pesta sunat rasul, gubano, berzanji dan kebudayaan lainnya. Hal ini mungkin didukung oleh faktor agama Islam yang kuat, maka sedikit banyak social budaya pasti terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran Islam, seperti azaz kekerabatan dan saling membantu satu sama lain masih menjiwai setiap individu masyarakat.

Dalam pandangan masyarakat Desa Ranah , individu adalah bagian dari masyarakat yang masing-masing mempunyai fungsi dalam masyarakat tersebut. Kepentingan yang ada pada individu seakan telah menjadi kepentingan masyarakat pula.

## **C. Pendidikan, Agama dan Adat Istiadat**

### **1. Pendidikan**

Setiap masyarakat yang ingin berkembang di segala aspek kehidupan, pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan dan diabaikan karena maju mundurnya suatu daerah secara de facto akan banyak dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat itu sendiri karena pendidikan itu adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Di desa terdapat dua jalur penerapan pendidikan, yakni pendidikan formal dan non formal. Dalam pendidikan formal dapat diketahui pada tabel berikut

**TABEL IV**

#### **JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DESA RANAH**

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Taman Kanak-kanak	2	Swasta
2	Sekolah Dasar	2	Negeri
3	MDA	3	Swasta
JUMLAH		7	

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Ranah tahun 2012

### **2. Agama**

Agama merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dan agama bagi manusia merupakan fitrah dan dengan beragama manusia memperoleh ketenangan jiwa dan merasakan nikmatnya kehidupan sebagai sarana atau jembatan untuk menggapai kehidupan yang hakiki.

Adapun mengenai kehidupan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Desa Ranah dengan baik dan penduduknya semua mayoritas beragama Islam dan tidak satupun yang non Islam. Ini terlihat dengan adanya sarana peribadatan agama Islam seperti Masjid, Mushalla.<sup>2</sup>

TABEL V  
JUMLAH SARANA PERIBADATAN DESA RANAH

No	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla	6
JUMLAH		9

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Ranah tahun 2011

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sarana peribadatan yang ada di Desa Ranah adalah 9. Ini jelas bahwa penduduk desa ini mayoritas Muslim.

Di antara kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ranah di Masjid yaitu dengan mengisi pengajian rutin yang dilaksanakan setelah sholat Maghrib yang telah ditentukan di Masjid setempat.

Adapun kegiatan keagamaan masyarakat Desa Ranah di Mushalla yaitu pengajian khusus Ibu-ibu, dan juga pengajian ( belajar membaca al-Quran ) untuk anak-anak yang dilaksanakan setelah sholat Maghrib

---

9 H. Abdurrahman, masyarakat, wawancara tanggal 27 maret 2012

### 3. Adat Istiadat

Uruf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik yang dapat diterima akal sehat. Menurut banyak ulama, uruf dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.<sup>3</sup>

Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat karena adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang sering atau yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat istiadat hasil dari produk manusia secara turun menurun. Hal ini dengan dipengaruhi oleh tingkat berfikir manusia semakin tinggi pula kebudayaannya.

Pengelompokkan masyarakat berdasarkan garis keturunan Ibu yang dikenal dengan Matrilineal. Setiap suku dalam suatu kenegaraan dipimpin oleh beberapa orang ninik mamak. Adapun Desa Ranah terdapat beberapa pucuk kampung dan lima orang ninik mamak.<sup>4</sup>

TABEL VI

#### PUCUK KAMPUNG ATAU KEPALA SUKU DI DESA RANAH

No	Nama Suku	Ninik Mamak
1	Piliang	Gindo Si Marajo
2	Pitopang	Datuok Kiayong
3	Kampai	Datuok Kumajo
4	Mandiliang	Juong Kuniang
5	Bendang	Datuok Dubolang Sati

---

<sup>3</sup> Chael umam, ushul fiqih 1, (Bandung : CV pustaka setia, 1998), cet. 1, h. 159.

<sup>4</sup> M. Tuni (Ninik Mamak Suku Bendang), wawancara, Ranah, 28 Maret 2012



Selain adat istiadat di atas masih banyak adat istiadat yang terdapat di daerah ini yang dapat mendukung kebudayaan Nasional. Kebudayaan tersebut seperti :

1. Celempong
2. Berzanzi Marhaban
3. Batobo, suatu bentuk kegiatan atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, berkelompok dengan cara bergilir dari satu tempat ke tempat yang lain.
4. Makan Bajambau, yaitu makan bersama-sama dengan duduk bersila dengan tidak menggunakan kursi atau meja.
5. Basiacuong

Tatacara pernikahan di desa Ranah memiliki adat tersendiri, yang dimulai dengan acara peminangan. Acara peminangan ini dilaksanakan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan setelah menyelusuri kehidupan yang dipinang.

Acara peminangan ini dimaksud untuk mengutarakan kehendak pihak keluarga laki-laki kepada orangtua anak perempuan untuk melamar anaknya, dalam bahasa Desa disebut Manyuo.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Syamsudin, Datuok Kumajo (Ninik Mamak Suku Kampai), wawancara 29 maret 2012

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL

##### A. Pengertian

Menurut bahasa bagi hasil (*mudharabah*) ikut bentuk *mufaa'ala* yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ard* artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Disebut juga dengan *qiradh* dengan huruf *qaf* berharkat kasrah dan huruf *ra'* berharkat *fathah* tanpa *tasydid* yang berasal dari kata *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong<sup>1</sup>.

Menurut istilah kedua kata tersebut adalah sama.

*Qiradh* adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka. Sedangkan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang di mana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan<sup>2</sup>.

Dalam buku *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* kaum muslimin tidak ada perselisihan bahwa *qiradh* itu boleh. Pertama bahwa *qiradh* ini sudah ada pada zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam.

Mereka juga sepakat bahwa bentuk *qiradh* adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha

---

<sup>1</sup> Al Bassam. Abdullah bin Abdurahman, *Syarah Buluqhul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 21.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 21.

perdagangan, pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian dari keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak: sepertiga, seperempat, atau separuh<sup>3</sup>.

Menurut Syakir Sula kata *Mudharabah* diambil daripada perkataan ‘*darb*’usaha’ di atas bumi. Dikatakan demikian karena pengelola berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut kontrak ini dengan *muqaradah*, di mana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti ‘menyerahkan’. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola<sup>4</sup>.

Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengolahnya akan merugi dari sisi tenaga atau jasa yang dikeluarkan. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa pengertian kata *Qiradh* dan *Mudharabah* adalah sama.

Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil

---

<sup>3</sup> Imam Ghazali Said, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-2, h. 105.

<sup>4</sup> Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.329.

merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan *partner* usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

## **B. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil**

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antara keduanya harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan**

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber

daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerjasama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi<sup>5</sup>.

b. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang di kerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintahan<sup>6</sup>.

c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

---

<sup>5</sup> Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 13.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 33.

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghamimah. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi redistribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

#### d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang di arahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan umum yang harus di pelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>7</sup>. Allah SWT juga tidak suka kepada hamba-Nya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 31 yang berbunyi:

يَبْنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِيْنَ

---

<sup>7</sup> Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987), h. 66.

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. A'raaf ayat 31 )<sup>8</sup>.

### C. Macam-Macam Bagi Hasil

Adapun macam-macam bagi hasil usaha dalam Islam dapat dilakukan dengan akad sebagai berikut :

#### 1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>9</sup>.

Musyarakah ada dua bentuk yaitu musyarakah pemilik dan musyarakah akad (kontrak), musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu aset atau dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Adapun musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, *op.cit.* h.225.

<sup>9</sup> Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 143.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 144.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ .....

Artinya: Maka mereka berserikat pada sepertiga (QS An-Nisa':12)<sup>11</sup>.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم, قال الله تعالى: انا ثالث الشريكين  
مالم يخن احدهما صاحبه (رواه ابوداود)

Artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah  
Azza wa jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang  
berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.” (HR.  
Abu Daud dan Hakim)<sup>12</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ada empat macam yaitu:

*a. Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam  
permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi  
untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

*b. Syirkah Muwafadhah*

Syirkah Muwafadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk  
melakukan usaha dengan syarat: modalnya harus sama banyak, mempunyai

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 63.

<sup>12</sup> Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006), Juz 1, h. 644.



wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum, satu agama, dan masing-masing anggota mempunyai hak dan tanggung jawab.

c. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan seperti pemborong bangunan.

d. *Syirkah Wujud*

Syirkah Wujud artinya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka<sup>13</sup>.

2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.

Sebagaimana firman Allah:

وَالْآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .....<sup>14</sup>

Artinya: Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah

SWT...(Al-Muzammil:20)<sup>14</sup>

عن صالح بن صهيب عن هيبه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Shalih bin Suhaib radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu

‘alaihi wa sallam bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka-Percetakan Offset, 1993), Cet. ke-3, h. 176-178.

<sup>14</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 459.

keberkatan: jual beli secara bertempo, ber-qirad (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.(HR. Ibnu Majah)<sup>15</sup>.

Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut juga qiradh yang arti asalnya saling menguntungkan. Mudharabah mengandung arti: “kerja sama dua pihak yang satu di antaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan”.

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha<sup>16</sup>.

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk mudharabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak

---

<sup>15</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006),Juz 1, h. 395.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h. 244.

memiliki modal. Dengan cara ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.

Hakikat dari muamalah dalam mudharabah itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang perwakilan, sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha<sup>17</sup>.

Jenis mudharabah terbagi dua, yaitu :

- a. Mudharabah *Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah *Muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha<sup>18</sup>.

Rukun mudharabah akan terpenuhi sempurna apabila:

- a. Ada mudharib (pengelola)
- b. Ada shohibul maal (pemilik dana)
- c. Ada usaha yang akan dibagi hasilkan
- d. Ada nisbah (keuntungan)
- e. Ada ijab qabul<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 245.

<sup>18</sup> Safi'i Antonio, *op.cit*, h. 97.

Dalam kerja sama mudharabah terdapat empat unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad mudharabah:

- a. Pemilik modal yang disebut juga rabbul maal dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan mudharabah atau mudharib sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yaitu telah dewasa, sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
- b. Objek kerja sama yaitu modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, milik sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti<sup>20</sup>.

Dalam akad mudharabah, mudharib menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. Mudharib harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mudharib menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara mudharib dan rabb al-mal

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 333.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 246.

yang juga menjadi syarat dalam transaksi mudharabah:

- a. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara profesional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rabb al-mal 'pemilik modal'.
- b. Rabb al-mal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.
- c. Mudharib 'mitra kerja/pengelola' tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.

Mudharabah merupakan kerja sama antara dua belah pihak. Jadi, bila shohibul mal memberikan dananya, maka mudharib berkontribusi kerja dan keahlian. Kontribusi mudharib dapat berbentuk tugas *manajerial*, *marketing*, *entrepreneurship* secara umum<sup>21</sup>.

Apabila mudharabah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal di tangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual-beli. Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.
- b. Apabila akad itu berbentuk mudharabah mutlaqah, maka pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, di daerah mana saja,

---

<sup>21</sup> Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. ke-1, h. 335.

dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pekerja tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh pula mengadakan mudharabah dengan pihak lain dari modal yang diterima itu.

- c. Pekerja dalam akad mudharabah berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi, jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak mendapat apa-apa walaupun telah memeras otak dan tenaga<sup>22</sup>.

Untuk mengatur kontribusi mudharabah, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelola adalah hak eksekutif mudharib, dan shahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyediaan dana pekerjaan itu.
- b. Pengelola dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menggunakan upaya mencapai tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 174.

- d. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana, jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah.

Hal lain yang diatur dalam konsep mudharabah adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian:

- a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian apapun.
- b. Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
- c. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.
- d. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh

kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka<sup>23</sup>.

Akad mudharabah dinyatakan batal (berakhir), apabila:

- a. Masing-masing pihak menyatakan bahwa akad itu batal, atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur ulama jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafat orang yang mewakilkan. Disamping itu akad mudharabah tidak dapat diwariskan (jumhur ulama). Namun, Mazhab ulama Malik berpendapat, bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad mudharabah dapat diwariskan.
- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum.
- d. Pemilik modal murtad, (keluar dari agama Islam). Menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah menjadi batal, karena kemurtadan itu. Berdasarkan pendapat ini berarti tidak dibenarkan mengadakan akad mudharabah dengan non-muslim.

---

<sup>23</sup> Muhammad Syakir, *op.cit*, h. 336-337.



e. Modal telah habis terlebih dahulu, sebab dikelola oleh pekerja (pelaksana).

Umpamanya, setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, apakah karena dibelanjakan, dicuri orang atau sebab-sebab lainnya<sup>24</sup>.

Dengan sistem mudharabah ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil.

Adapun hak-hak tersebut adalah:

a. Hak pekerja

1. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
2. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
3. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.
4. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
5. Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya sendiri, seperti di kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

b. Hak pemilik modal

1. Keuntungan dibagi di hadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungannya.
2. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 175.

Kemudian timbul perbedaan pendapat, apakah nafkah (biaya hidup) pekerja, diambilkan dari modal atau tidak ?

Imam Syafi'i menyatakan, bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun bepergian untuk keperluan dagang itu, kecuali dengan seizin pemilik modal. Sedangkan Imam Abu Hanafiah, Imam Malik dan ulama Mazhab Zaidiyah berpendapat, bila bepergian itu ada hubungannya dengan dagang tersebut, maka biayanya dapat diambil dari modal itu (biaya operasional).

Mazhab Hambali mengatakan, bahwa pekerja boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, selama ia mengolah modal tersebut. Demikian juga halnya dengan biaya bepergian<sup>25</sup>.

Menurut salah satu pendapat Syafi'i yang terkenal, pihak pekerja tidak sedikitpun tidak memperoleh biaya operasional, kecuali jika pemilik modal menyetujui yang demikian itu.

Sedang menurut sebagian fuqaha, pihak pekerja memperoleh biaya operasional. Inipendapat Ibrahim-Nakha'i dan al-Hasan, juga merupakan salah satu pendapat Syafi'i.

Menurut fuqaha lain pihak pekerja memperoleh biaya makan dan pakaian selama dalam perjalanan (kerja), tetapi tidak memperoleh sedikitpun biaya selama tidak melakukan perjalanan. Ini pendapat Malik, Abu Hanifah,

---

<sup>25</sup> M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 179.

<sup>26</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. ke-2, h. 173.

ats-Tsauri, dan jumhur ulama. Hanya saja Malik menambahkan jika harta tersebut memungkinkan untuk dikurangi biaya operasional.

Ats-Tsauri juga menambahkan, pihak pekerja memperoleh ongkos berangkat, tetapi tidak memperoleh ongkos biaya pulang. Sedang menurut al-Laits, ia memperoleh biaya untuk makan siang di kota, tetapi tidak memperoleh biaya makan malam.

Dari Syafi'i juga diriwayatkan bahwa pihak pekerja memperoleh biaya pada waktu sakit. Tetapi pendapat Syafi'i yang populer, sama dengan pendapat jumhur fuqaha, yakni pekerja tidak memperoleh biaya di waktu sakit<sup>27</sup>.

### 3. Muzara'ah

Muzara'ah berasal dari kata zara'a yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih. Surat yang berkaitan erat dengan kata tersebut adalah surat Al-An'aam ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari

---

<sup>27</sup> Ibnu Rasyd, *op.cit*, h. 116.

memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S. Al-An'aam : 141 )<sup>28</sup>.

Sehingga muzara'ah diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen<sup>29</sup>.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : رسول الله صلى عليه وسلم: (من كانت له ارض فليزرعها,  
اوليمفهما اخاه, فان الى فليمسك ارضه )

Artinya : Dari Abi Hurairah Radiyallahu berkata: Berkata Rasulullah Saw:

Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. (HR. Bukhari)<sup>30</sup>.

Rukun dan syarat muzara'ah:

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah :

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap (pengelola)
- c. Objek Muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- d. Ijab dan Kabul.

Secara sederhana ijab dan kabaul cukup dengan lisan saja. Namun,

---

<sup>28</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 91.

<sup>29</sup> Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), h. 245.

<sup>30</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2005) , h.

sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu).

Menurut Jumhur ulama, syarat-syarat Muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian:
  1. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  2. Batas-batas lahan itu jelas.
  3. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
  1. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya)

2. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen<sup>31</sup>.
  3. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dpat juga jauh melampaui jumlah itu<sup>32</sup>.
- e. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- f. Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad muzara'ah, maka ada empat bentuk muzara'ah:

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzara'ah juga dipandang sah.

---

<sup>31</sup> M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 275.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h: 117.

- c. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, maka akad muzara'ah juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja disediakan petani, maka akad itu tidak sah. Mereka beralasan, apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengelolah saja. Alat pertanian seharusnya mengikat kepada petani penggarap, dan bukan kepada pemilik lahan<sup>33</sup>.

#### 4. Musaqah

Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) unruk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.

Para ulama fikih mendefinisikan, musaqah adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).

Dasar hukum musaqah, ulama fikih sepakat bahwa yang diakadkan dalam musaqah adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga disyaratkan bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras. Sebagai dasarnya adalah hadits Rasulullah:

---

<sup>33</sup> M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 275-278.

عن ابى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع )

(

Artinya: Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman. (HR. Muslim).

Rukun dan syarat musaqah:

Ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat musaqah. Jumhur ulama (Mazhab Malik, Syafi'I dan Hanbali) menyatakan, bahwa rukun musaqah ada lima:

- a. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi).
- b. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
- c. Bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan.
- d. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerjasama itu.
- e. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighat).

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).



b. Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti<sup>34</sup>. Dalam menentukan objek musaqah ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah mutaakhirin menyatakan, musah juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:

1. Akad musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
2. Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
3. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
4. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah<sup>35</sup>.

c. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerja sama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 280.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit*, h. 111.

- d. Bentuk usaha yang dilakukan pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengelola dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.
- e. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian tertulis atau lisan.

Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan diakadkan adalah:

- a. Tanaman yang dijadikan objek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
- b. Lama perjanjian itu harus jelas. Namun, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syabani, penetapan jangka waktu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam musaqah, walaupun hal itu memang dipandang amat baik. Sebab, musim berubah sewaktu-waktu juga berubah dari kebiasaan. Bahkan menurut Mazhab Hanafi bila tidak ditentukan jangka waktunya malah lebih baik (istihsan) karena musim berubah suatu tanaman berbeda setiap tahunnya. Pendapat ulama az-Zahiri sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hambali.
- c. Perjanjian musaqah, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.
- d. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola. Persentaenya harus jelas untuk masing-masing pihak. Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik lahan (kebun)<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 280-283.

Musaqah sah menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan. Menurut ulama Hanafiyah, hukum musaqah sah adalah sebagai berikut:

- Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.
- Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
- Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
- Boleh menambah hasil dari ketentuan yang telah disepakati.
- Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.

Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan:

- Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
- Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.

- Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat penggarap, dan lain-lain<sup>37</sup>.

#### Kewajiban penyiram (musaqi)

Tugas musaqi seperti dikatakan oleh Nawawi, adalah: ia berkewajiban mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh pohon dalam rangka perawatannya untuk mendapatkan buah. ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman, setiap tahun dengan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, mengurusnya dengan baik, memisahkan pohon-pohon yang berguna dan tumbuh-tumbuhan merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya dan lain-lain.

Adapun untuk yang dimaksud memelihara asalnya (pokok) dan tidak berulang setiap tahun, seperti membangun pematang, menggali sungai, ini kewajiban dari pemilik<sup>38</sup>.

Apabila si penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya masa atau fasakhnya, mereka tidak boleh di paksa. Tetapi jika mereka hendak memetik buah sebelum masak, maka hal itu tidak mungkin. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, dalam keadaan salah satu dari tiga hal, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Persetujuan memetik buah dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>37</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 216-217.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.196.

- b. Memberi penggarap atau ahli warisnya uang, sesuai bagian mereka. Karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
- c. Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembali pada penyiram (musaqi) atau ahli warisnya, atau ia mengambil buah baginya<sup>39</sup>.

#### **D. Dasar-Dasar Hukum Bagi Hasil**

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah di atur Islam, dapat di kemukakan disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma',<sup>40</sup>.

##### **a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran Islam yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-qur'an sendiri adalah kalam Allah SWT yang di turunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 170.

<sup>40</sup> Mannan, *op.cit.* h. 28.

yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang di jadikan pedoman umat manusia dan sebagai ibadah bila membacanya<sup>41</sup>.

Karena itulah dalam ajaran Islam terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hidup keduniaan, baik ia politik sosial maupun ekonomi. Dalam Islam kedudukan ekonomi sangat penting, karena ekonomi merupakan faktor yang akan membawa seseorang kepada kesejahteraan.

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika di dalam Al-qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan ekonomi.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, QS. Al-Muzzammil ayat 20:

وَالْآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .....<sup>٢٠</sup>

Artinya: Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah

SWT...(Al-Muzammil:20)<sup>42</sup>

Dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ<sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ<sup>ق</sup> وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ

---

<sup>41</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (terjemahan), Masdar Helmi dari judul asli "*Ilmu Ushul Fiqhi*", (Bandung: Gema Insani Press, 1997), h. 17.

<sup>42</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 459.

رَبُّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (Qs. Shaad : 24)

b. As-Sunnah

Menurut istilah syara' assunnah adalah suatu yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau *taqrir* (persetujuan), *assunnah* (sunnah ucapan) ialah hadits-hadits Rasulullah SAW yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan<sup>43</sup>.

Salah satu kehujjahan assunnah atau hadits adalah riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ruwaifa' bin Tsabit Al Anshari, dia berkata:

زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضوأخيه، على أن له النصف مما يغنم، ولنا

---

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*, h. 37.

Artinya: “ Dahulu di masa Rasulullah SAW, salah satu diantara kita mengambil onta kurus (*nidhwun*) temannya (untuk dijual) dia memperoleh setengah dari keuntungannya dan kami memperoleh setengahnya lagi” (HR. Ahmad dan Abu Daud)<sup>44</sup>.

Ditinjau dari kehujjahannya dalam pembentukan hukum Islam, maka hubungan assunnah dengan Al-qur'an adalah sebagai hubungan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah Al-qur'an, yakni sebagai rujukan pada mujtahid dalam menentukan hukum jika terdapat dalam Al-qur'an. Sehingga Al-qur'an merupakan sumber hukum pokok dan yang pertama bagi pembentukan hukum Islam. Oleh sebab itu, jika di dalam Al-qur'an tidak di jumpai, maka harus kembali kepada sunnah. Dan apabila di dalam sunnah terdapat atau di jumpai hukum yang pasti, maka assunnah di ikuti<sup>45</sup>.

### c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian<sup>46</sup>.

Maka dari itu, jika terdapat suatu kejadian yang di hadapkan kepada seluruh mujtahid pada waktu itu, maka kesepakatan mereka disebut hukum ijma' di anggap sebagai sumber hukum tentang persoalan tersebut. Dari

---

<sup>44</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006),Juz 1, h. 19.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*, h. 49.



definisi di atas hanya di katakan setelah Rasulullah SAW wafat, karena ketika Rasulullah masih hidup, hanya beliaulah tempat bertanya dan kembalinya syari'ah Islam.

Berikut kehujjahan ijma' adalah firman Allah SWT:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ  
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ  
إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa':83)<sup>47</sup>

#### E. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil

Jumhur ulama berpendapat bahwa kebolehan bagi hasil. Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini dikecualikan oleh assunnah dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab:

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيحرص بينه وبينهم ثم يقول: ان ثنتم فلکم

---

<sup>47</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 83.

Artinya: Adalah Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Rawahah, kemudian menaksir (pembagian) antara Rasul dengan mereka, lalu ia berkata, “Jika kamu suka, maka (bagian ini) untukmu, maka bagian ini untukku”<sup>48</sup>.

Hukum sahnya bagi hasil menurut Imam Malik, bahwa akad bagi hasil itu merupakan akad yang mengikat (lazim) dengan kata-kata, bukan dengan perbuatan. Tidak demikian halnya dengan qiradh yang baru bisa terjadi (terwujud) dengan adanya perbuatan (pekerjaan), bukan dengan kata-kata.

Imam Malik juga berpendapat bahwa akad bagi hasil merupakan akad yang dapat mendatangkan orang yang bisa dipercaya untuk bekerja, mana kala ahli waris (dari orang yang mengadakan akad) tidak dapat dipercaya. Orang yang dipercaya itulah yang harus bekerja, jika ahli waris menolak harta peninggalannya<sup>49</sup>.

Imam Syafi’i berkata: apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuinnya atau ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut.

Jika seseorang memegang harta sebagai modal usaha mudharabah (bagi

---

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), Cet. ke-1, .h. 250.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 260.

hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya (yakni dengan perkataannya), maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak pengelola harus mengganti rugi kepada si pemilik modal.<sup>50</sup>

Adapun Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa pengelola modal dalam usaha mudharabah tidak perlu mengganti rugi. Apa saja yang ia pinjamkan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia dapat mengajukan bukti bahwa pemilik harta telah memperkenankannya melakukan transaksi tidak tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai utang, maka ia harus mengganti rugi menurut pendapat keduanya, sebab utang-piutang tidak masuk bagian usaha mudharabah<sup>51</sup>.

Al-'Allamah Ibnu Qayyim berkata," Mudharib (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal. Ia sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya; ia sebagai wakil ketika ia mengembangkan harta tersebut; ia sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta tersebut; dan ia sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut. Dan untuk sahnya mudharabah ini disyaratkan agar bagian pekerja ditentukan, karena ia berhak menerima bagian dari laba

---

<sup>50</sup> Abdul majid. Pengelola. Wawangara, 7 april 2012

<sup>51</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah, *Terjemahan Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 137.

berdasarkan kesepakatan.”

Ibnu Mundzir berkata, ”para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 468.

**BAB IV**

**PRAKTEK BAGI HASIL PADA USAHA KERAMBAH DI DESA RANAH**

**KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT**

**PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**A. Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Usaha Kerambah di Desa Ranah Kecamatan Kampar**

Salah satu bentuk bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong- menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda usaha tersebut. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu.

Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skil (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat diketahui bahwa bentuk bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik modal dan pengelola ialah perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau perjanjian tertulis.<sup>1</sup>

Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah bagi hasil adalah saling tolong-menolong, yaitu ketika seorang pemilik harta tidak bisa mengalokasikan dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga

---

<sup>1</sup>Rinaldi, Pengelola, Wawancara, tanggal 03 April 2012

ditanggung oleh pekerja atau pengelola, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, pemilik modal tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pengelola, sehingga dihitung pengelola mengalami kerugian baik dari pembagian keuntungan maupun rugi dari segi tenaga dan waktu. Menurut hasil wawancara penulis dengan pengelola, pembagian dari keuntungan dihitung pada akhir setiap bulan, pada pembagian keuntungan inilah salah satu dari dua orang yang bersyariah merasa rugi, yaitu pekerja.

Menurut pengakuan pekerja kepada penulis, mereka tidak bisa bertindak apa-apa, sebab ketika mereka komplek kepada si pemilik modal justru mereka tidak di grubris oleh pemilik modal, apalagi yang membuat pengelola makin terpuruk yaitu perjanjian ini tidak tertulis dalam bentuk perjanjian atas kertas apalagi yang diakui oleh notaris.<sup>2</sup>

Sistem bagi hasil di atas ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak pengelola, walaupun perjanjian bagi hasil (kontrak) sudah disepakati, namun sering terjadi wanprestasi-wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, hal ini sesuai dengan pengakuan salah seorang responden kepada penulis pada saat wawancara, dia mengatakan bahwa pemilik modal tidak mengakui dan menjalankan sesuai dengan janji yang telah disepakati pada saat akad.<sup>3</sup>

Pengelola merasa rugi dari bagi hasil tersebut, sebab setelah dijalani mereka merasakan kerugian. Karena dalam pelaksanaannya ternyata mereka (pengelola) yang mengeluarkan biaya untuk perbaikan, artinya tidak sesuai

---

<sup>2</sup> Arman, Pengelola, Wawancara, 18 April 2012

<sup>3</sup> Yanto, Pengelola, wawancara, 03 April 2012

dengan kesepakatan pada awal akad. sedangkan dalam perjanjian pertama pengelola hanya lah bertindak sebagai pekerja, dan semua biaya ditanggung pemilik modal. Ternyata yang lebih membuat pihak pengelola tidak bisa berbuat apa-apa yaitu perjanjian tersebut tidak tertulis dan tidak ada saksi, sehingga pihak pemilik modal bertindak leluasa kepada pihak pekerja.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, alasan responden mengadakan perjanjian bagi hasil tanpa ikatan tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan perjanjian ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian ini berbentuk kekeluargaan menurut pemilik modal.<sup>5</sup>

Sementara itu, pada bentuk perjanjian yang kedua akad ini merupakan kebalikan dari bentuk perjanjian yang pertama, yaitu pemilik modal bertindak sebagai pemodal menyediakan seluruh biaya 100% akan tetapi hanya dana awal, sedangkan pengelola bertindak sebagai pekerja, yang mana hasilnya 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola, dengan catatan bahwa pengelola menanggung semua biaya kerusakan dan pakan ikan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan responden, bahwa pembagian hasil panen pada akhir bulan. Namun yang membuat tidak sesuai dengan akad pada awal perjanjian yaitu pada saat pembagian, pengelola selalu ada mengalami kerugian setelah dikeluarkan keperluan sehari-hari, mulai dari biaya makan, obat-obatan dan kesejahteraan pekerja hingga biaya perbaikan,

---

<sup>4</sup> Jamalun, Pengelola, Wawancara, 17 April 2012

<sup>5</sup> H. Muluk, Pemilik Modal, Wawancara 03 April 2012

maka pihak pengelola selalu mengeluh dengan hasil yang ia peroleh setelah dibagi dengan pemilik modal.<sup>6</sup>

Pada kasus ini, 50% dari jumlah keseluruhan yang akan dibagikan kepada pengelola adalah jumlah kotor, belum dikeluarkan biaya-biaya keseluruhan, sehingga setelah dikeluarkan biaya-biaya tersebut secara otomatis akan berkurang dari bagian yang semestinya. Sementara itu, pemilik modal tidak mau tau dengan biaya-biaya tersebut, dia hanya tau bagiannya adalah 50% dari dari biaya keseluruhan.

Setelah melihat kenyataan di atas, dan dari hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat penulis simpulkan bahwa akad bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola adalah akad bagi hasil (*mudharabah*) dari keuntungan. Namun, dalam aplikasinya akad ini tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad, yaitu tidak sesuai pada nisbah pembagian yang telah disepakati diawal.

## **B. Aplikasi Akad Bagi Hasil Pada Usaha Kerambah di Desa Ranah Kecamatan Kampar**

Salah satu bentuk bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong- menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda usaha tersebut. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila

---

<sup>6</sup> Hendra Kusuma, Pengelola, Wawancara, 20 April 2012



ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skil (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat diketahui bahwa bentuk bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik modal dan pengelola ialah perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau perjanjian tertulis.<sup>7</sup> Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah bagi hasil adalah saling tolong-menolong, yaitu ketika seorang pemilik harta tidak bisa mengalokasikan dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga ditanggung oleh pekerja atau pengelola, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, pemilik modal tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pengelola, sehingga dihitung pengelola mengalami kerugian baik dari pembagian keuntungan maupun rugi dari segi tenaga dan waktu. Menurut hasil wawancara penulis dengan pengelola, pembagian dari keuntungan dihitung pada akhir setiap bulan,

Berdasarkan hasil wawancara, alasan responden mengadakan perjanjian bagi hasil tanpa ikatan tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan perjanjian ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian ini berbentuk kekeluargaan menurut pemilik modal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Rinaldi, Pengelola, Wawancara, tanggal 03 April 2012

<sup>8</sup> H. Muluk, Pemilik Modal, Wawancara 03 April 2012

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, dapat diketahui pendapat responden tentang ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis, yaitu sebanyak 3 orang responden mengatakan penting karena menurut mereka dari sanalah perjanjian dilaksanakan, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Namun, menurut 7 orang responden yang mengatakan tidak penting karena beralasan jika perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis akan merugikan kedua belah pihak, misalnya ada beberapa kebutuhan yang akan dilaksanakan salah satu pihak sedangkan dalam perjanjian tidak ada, maka pihak tersebut dilarang untuk melaksanakan, jika ingin melaksanakan juga maka harus diadakan perjanjian baru yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam perjanjian dengan alasan sifat manusia yang kurang puas.<sup>9</sup>

Berbicara tentang aplikasi akad bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola atau pekerja, penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada dua bentuk perjanjian yang telah dipaparkan di atas, hal ini tentu berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan.

Akad bagi hasil yang terjadi dalam kasus ini lebih erat kaitannya dengan syirkatul-mudharabah, yaitu bagi hasil antara dua belah pihak dimana salah satunya menyerahkan atau menyediakan modal berupa uang, lahan dan peralatan kerja, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola atau pekerja, sehingga hasil dibagi dua sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dalam kasus ini, pemilik modal yaitu menyediakan seluruh biaya dan peralatan,

---

<sup>9</sup> Baharuddin, Pengelola, Wawancara, 10 April 2012

sedangkan pengelola bertindak sebagai pekerja. Dari hasil observasi penulis di lapangan, adapun bentuk akad perjanjian yang mereka sepakati terdiri pada dua bentuk kesepakatan, yaitu:

1. Bentuk perjanjian pertama;

Pemilik modal bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan seluruh biaya keperluan mulai dari awal pembuatan kerambah sampai ikan bisa di panen (terjual), sedangkan pengelola bertindak sebagai pekerja, yang mana 25% dari hasil panen untuk pengelola dan pemilik modal 75%, dengan catatan bahwa pemilik modal menanggung semua biayanya, dan pengelola hanya sebagai pekerja.

Adapun dalam pelaksanaannya, pemilik modal bertindak seakan tidak tau menau dalam perbaikan- perbaikan. Dalam pelaksanaan, semua biaya kerusakan ditanggung juga oleh pengelolah, sedangkan dalam akad tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang demikian. Pengelolah hanya bertindak sebagai pekerja dan semua biaya ditanggung oleh pemilik modal termasuk biaya- biaya dalam kerusakan. Hal ini menyebabkan pengelolah merasa dirugikan oleh pemilik modal.<sup>10</sup>

Misalnya, seperti apayang dialami oleh saudara abdul majid pada saat dalam pelaksanaan dia juga mengeluarkan biaya dalam pakan ikann, hal yang sama juga dialami oleh saudara umar, dia juga ikut serta dalam perbaikan baik itu rantai kerambah yang sudah rusak atau pun jaring- jaring yang sudah rusak. Pada hal semua apa yang dialami oleh pengelola tidak

---

<sup>10</sup> Abdul majid, pengelola, wawancara. 12 mei 2012

ada dalam kesepakatan atau akad yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengelola.<sup>11</sup>

## 2. Bentuk perjanjian kedua;

Bentuk perjanjian ini merupakan kebalikan dari bentuk yang pertama, yaitu pemilik modal memberikan 50% dari hasil panen untuk pengelola dan 50% untuk pemilik modal, akan tetapi pakan ikan dan kerusakan di tanggung oleh pengelola. Dalam artian pemilik modal tidak tahu tentang biaya pakan ikan dan kerusakan, dia hanya menerima 50% dari hasil panen tersebut.

Jadi, bila dilihat dari bentuk akad yang ke dua di atas, maka bagi hasil yang dilakukan tidaklah salah, tetapi seharusnya kedua belah pihak melaksanakan perjanjian dengan membuat perjanjian tertulis terlebih dahulu. Supaya akad perjanjian tersebut tidak mendatangkan masalah di kemudian hari bagi kedua belah pihak, maka perjanjian tertulis sangat penting keberadaannya. Seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi : apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi, dalam melaksanakan sebuah akad perjanjian harus ada perjanjian tertulis agar tidak mendatangkan masalah di kemudian hari.

Bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad bagi hasil tersebut tidak tertuangkan dalam bentuk

---

<sup>11</sup> suhardi, pengeloa, wawancara. 12 mei 2012

sebuah perjanjian tertulis yaitu perjanjian dimulut saja, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum.

Akan tetapi dengan tidak adanya perjanjian atau akad tertulis ini ada juga menyebabkan timbulnya permasalahan. Mungkin dengan ketidakpuasan pemilik modal terhadap kinerja pengelola, sehingga pemilik modal memberhentikan atau memecat pengelola. Dengan alasan kurangnya pengelola memperhatikan kerambah, sehingga perkembangan dalam pelaksanaan terlanbat. hal ini merugikan pengelola, sewaktu pengelola komplek dan ingin menuntut haknya, pengelola tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bukti tertulis yang menguatkan pengelola.

Menurut hasil wawancara penulis dengan pengelola, mereka mengemukakan bahwa tidak bisa menuntut atau meminta haknya, dikarenakan tidak ada bukti tertulis untuk menuntut haknya selama pelaksanaan yang telah berlangsung. Sehingga merugikan pengelola dari segi tenaga dan waktu.<sup>12</sup>

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Pada Usaha Kerambah di Desa Ranah Kecamatan Kampar**

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>13</sup> Istilah lain yang memiliki arti sama

---

<sup>12</sup> Umar, pengelola, wawancara, tanggal 5 Mei 2012

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 70.

dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali<sup>15</sup> mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>16</sup> Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah :

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid<sup>17</sup>

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57) 4 :

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 896.

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cetakan ke-8, h. 50-52.

<sup>16</sup> Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723-727.

<sup>17</sup> *Ibid*.

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٨﴾

Artinya: "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan.

Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.<sup>18</sup>

## 2. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang".<sup>19</sup>

## 3. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan

<sup>18</sup> M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet. 1., h. 125-126.

<sup>19</sup> Yeni Salma Barlinti, *Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan World Trade Organization dalam Perspektif Hukum Islam*, tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2001., h. 78-79.

bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A'raf (7): 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya: “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”.

Pada asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>20</sup>

#### 4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.<sup>21</sup> Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13

---

<sup>20</sup> Gemala Dewi (2006), *Hukum Perikatan ...*, h. 33. Lihat juga Syamsul Anwar (2006), *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 32-33.



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal"

#### 5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.<sup>22</sup> QS.al- Ahzab (33): 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar".

#### 6. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.<sup>23</sup> Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 37.

<sup>23</sup> *Ibid*. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 124.

tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.<sup>24</sup>

Berdasarkan azas hukum kontrak yang telah penulis paparkan pelaksanaan perjanjian kerjasama pemilik kebun dengan pemilik kebun tidak sesuai yaitu salah satu perjanjian yang mereka laksanakan tidak tertulis, dan di khawatirkan akan melanggar azas-azas yang lain.

Sudah menjadi hukum alam atau Sunnatullah, bahwa di dalam masalah perekonomian, manusia ditakdirkan beragam. Ada yang kekurangan dana, dan ada pula yang kelebihan dana. Agar kelestarian usaha dan perekonomiannya tetap terjaga, pihak yang kekurangan dana biasanya mencari pinjaman (utang) kepada pihak yang berkelebihan dana (piutang), dan apabila kesepakatan diperoleh, maka transaksi pinjam meminjam atau utang piutang di antara mereka pun terealisasi.

Secara formal didukung oleh perjanjian kredit secara tertulis, kemudian ditindak-lanjuti dengan pembukuan transaksi, dan faktor terakhir ini memerlukan perhatian serius dari kedua belah pihak yaitu Pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan, demi keselamatan dan kemaslahatan mereka masing-masing.

Namun bila dicermati lebih lanjut, tuntutan membuat perjanjian tertulis dan pembukuan yang tertib dalam masalah perjanjian, ternyata bukan monopoli hukum semata. Karena hal yang sama dapat pula ditemui di dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang sejak awal dikenal sebagai sumber hidayah dan jalan keselamatan bagi ummat manusia.

---

<sup>24</sup> Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 37-38.

Salah satu ayat yang memperkuat statemen tersebut di atas, termaktub pada Surah Al-Baqarah ayat 282, yang diawali dengan kalimat seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan perlunya manusia menulis atau mencatat muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai (utang piutang), untuk jangka waktu tertentu atau hingga pada tanggal jatuh tempo.

Begitu pentingnya menulis atau mencatat transaksi tidak tunai sesuai kriteria Al-Qur'an, sehingga mereka yang mampu melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan, dikategorikan Allah SWT sebagai orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperhatikan keselamatannya.

Di sisi lain, ungkapan “menulis” pada ayat ini nampaknya memiliki dua pengertian atau makna. *Pertama*, ungkapan “menulis” dapat diartikan sebagai perintah melakukan “pencatatan transaksi” yang nota bene merupakan bagian dari akuntansi. *Kedua*, ungkapan “menulis” dapat pula diartikan sebagai perintah membuat “perjanjian tertulis” yang merupakan aturan hukum.

Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut hingga ke tingkat implementasi,

kedua perangkat tersebut yaitu “perjanjian tertulis” dan “pencatatan transaksi”, satu sama lainnya dapat saling mendukung dan menunjang perkembangan usaha. Bagaimanakah hubungan kedua unsur tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mencoba membahasnya dengan mengelompokkan pembahasan menjadi dua sub judul yaitu aspek hukum (perjanjian tertulis), dan aspek akuntansi (pencatatan transaksi).

#### 1. Aspek Hukum (Perjanjian Tertulis)<sup>25</sup>

DR. M. Quraish Shihab pada Tafsir Al-Misbah, Volume I (2000) mengemukakan bahwa perintah menulis mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang di antaranya menulis, kemudian apa yang ditulisnya itu diserahkan kepada mitranya untuk diperiksa kembali, jika sang mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya.

Jika penulis yang berpengalaman telah ditemukan, maka sang penulis tersebut harus menulis muamalah dengan benar, tidak menyalahi ketetapan Allah SWT dan tidak pula melanggar ketentuan yang berlaku di tengah masyarakat. Selain itu, seorang penulis semestinya tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu pada ayat tersebut. Karena itu dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga kriteria bagi

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 33. Lihat juga Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

seorang penulis, yaitu kejujuran, kemampuan tulis baca dan memiliki pengetahuan tentang aturan serta tata cara “menulis perjanjian”.

Jadi, pengertian “menulis perjanjian” seperti dikemukakan DR. M. Quraish Shihab adalah membuat perjanjian tertulis. Bahkan dalam Wawasan Al-Qur’an (2004), Beliau menyatakan apabila dianggap perlu, pihak yang bermuamalah bisa meminta bantuan notaris untuk membuatkan perjanjiannya.

Sementara itu, Gemala Dewi SH, LLM, di dalam bukunya Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (2004) mengemukakan bahwa sesuai penggarisan pada Surah Al-Baqarah 282, salah satu aspek dalam perikatan Hukum Islam adalah “asas tertulis” atau Al-Kitabah. Asas ini diperlukan terutama untuk transaksi dalam bentuk kredit.

Sedangkan Drs. Ikhwan Hamdani MAg di dalam Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) Dalam Perspektif Islam (2003) menyatakan bahwa salah satu nilai dasar Perekonomian Islam ketika seseorang melakukan muamalah (perdata) adalah membuat “perjanjian tertulis” di hadapan saksi seperti dimaksudkan pada Surah Al-Baqarah 282. Namun dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik dalam jumlah, maupun kualitas orangnya.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa dilihat dari berbagai segi yaitu segi penafsiran Al-

Qur'an, segi Hukum Islam dan Norma Dasar Perekonomian Islam, maka perintah menulis muamalah pada Al-Baqarah 282 dapat diartikan sebagai amanat untuk membuat “perjanjian tertulis”.

Dengan merujuk kepada KUH Perdata sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, maka perjanjian tertulis dalam konteks ini dapat berupa akta autentik ataupun akta di bawah tangan.

## 2. Aspek Akuntansi (Pencatatan Transaksi)<sup>26</sup>

Aspek Akuntansi (pencatatan transaksi) pada Surah Al-Baqarah 282 dapat diketahui sebagai berikut:

وَلَا تَسْمُؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

Artinya: “Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”.

Apabila disimak lebih seksama, maka perintah “menulis hutang tanpa jemu-jemunya” pada ayat ini, dapat diartikan sebagai petunjuk untuk mencatat transaksi secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dari bagian ayat tersebut di atas, terungkap pula bahwa

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

perintah melakukan pembukuan dilandasi oleh tiga hal, yaitu :

- a. “Lebih adil di sisi Allah”. Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa pembukuan sebagaimana diperintahkan Allah SWT lebih menjamin tercatatnya semua transaksi secara benar dan akurat, sehingga potensi terjadinya kekeliruan atau ketidakadilan pada kedua pihak dapat dihindari.

Dengan pembukuan yang teratur dan konsisten, maka pada tanggal jatuh tempo atau pada tanggal angsuran, pihak berhutang tidak membayar jumlah yang lebih kecil dari semestinya; begitu pula sebaliknya, pihak berpiutang tidak melakukan penagihan melebihi haknya. Untuk mewujudkan kondisi ini, kedua belah pihak dengan sendirinya harus melakukan pembukuan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. “Lebih dapat menguatkan persaksian”. Mengandung makna bahwa keterangan dalam suatu persaksian semakin kuat dan meyakinkan apabila didukung oleh pembukuan yang akurat.
- c. “Lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”. Bermakna bahwa adanya pembukuan yang bisa dilihat wujudnya, bahkan bisa dibaca serta dipelajari isinya, pada akhirnya dapat menghilangkan perasaan ragu terhadap ada tidaknya utang piutang itu, berikut posisi saldonya.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab ini, maka dapat ditarik kesimpulan bentuk pelaksanaan

perjanjian kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun adalah sebagai berikut:

Bentuk perjanjian yang mereka laksanakan tidak syah karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian tertulis pada muamalah tidak tunai dapat dikaji pada Surah Al-Baqarah 282 sebagai berikut:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". (Q.S al-Baqarah: 282)

DR. M. Quraish Shihab pada Tafsir Al-Misbah, Volume I (2000) mengemukakan bahwa perintah menulis pada ayat ini mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang di antaranya menulis, kemudian apa yang ditulisnya itu diserahkan kepada mitranya untuk diperiksa kembali, jika sang mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bagi hasil dalam bentuk kerja adalah dengan cara pemilik modal bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan seluruh biaya keperluan mulai dari awal pembuatan kerambah sampai ikan bias di panen (terjual), sedangkan pengelola bertindak sebagai pekerja, yang mana 25% dari hasil panen untuk pengelola dan pemilik modal 75% dengan catatan bahwa pemilik modal menanggung semua biayanya, dan pengelola hanya sebagai pekerja. Pemilik modal member 50% dari hasil panen untuk pengelola dan 50% untuk pemilik modal, akan tetapi pakan ikan dan kerusakan ditanggung pengelola. Dalam artian pemilik modal tidak tahu menahu tentang biaya pakan ikan dan kerusakan, dia hanya menerima 50% dari hasil panen tersebut.
2. Akad bagi hasil dilapangan tidak sesuai dengan akad awal yaitu biaya kerusakan ditanggung oleh pengelolah, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, sipemilik modal tidak tau menau dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pengelolah, sehingga setelah dihitung sipengelolah mendapatkan kerugian, rugi dari segi tenaga dan waktu.

3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap aspek bagi hasil pada usaha kerambah di desa ranah bertentangan dengan sistem fiqh muamalah karena dalam pelaksanaannya, dibatalkan oleh salah satu pihak (pemilik modal) hal ini tidak biasa dibatalkan secara sepihak dan harus diikuti sampai panen.

## **B. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk melakukan bagi hasil yang baik, yang sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam, supaya bagi hasil tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pemilik modal maupun pengelola.
2. Kepada pemerintah setempat untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat yang melakukan praktek bagi hasil, supaya tidak menimbulkan permasalahan dan perselisihan antara pemilik modal dan pengelola.

Diharapkan dari saran-saran ini bias menimbulkan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan bagi hasil dengan sembarangan, karena bias mengakibatkan putusnya hubungan silaturahmi antara sesama muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghajaly, *fqh muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdul Wahab Khalaf, *ilmu ushul fiqh* (terjemahan), Masdar Helmi dari judul asli "ilmu ushul fiqih", Bandung: Gema Insane Press, 1997
- Abdullah Muhammad bin Ismail, Shaih Bukhori, Sudan: Almaktaba-Alassrya, 2005
- Abi Daud Sulaiman, *Sunnah Abi Daud*, Sudan: Almaktaba-Alassrya, 2006
- Al Bassam. Abdullah bin Abdurahman, *Syarah Buluqhul Maram*, Jakarta: pustaka azzam, 2006
- Amir Sari Pudir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Prenada Media, 2003
- Daud Sulaiman, *Sunnan Abi Daud*, Sudan: Almaktaba-Alassrya, 1986
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: CV. Toha putra, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Gemala Dewi (2006), *Hukum perikatan*, h. 33. Lihat juga Samsul Anwar (2006), *Kontrak dalam Islam*
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul-Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990
- Imam Ghazali said, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid*, Jakarta: pustaka amani, 2002
- Imam Syafi'i abu Abdullah, *Terjemahan Mukhtashar kitab al umm fi al fiqh*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

*Muhammad Asyraf dawwbah, Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah, Semarang: pt. pustaka rizki putra, 2006*

*Muhammad Syakir, Asuransi Syariah: Konsep dan Operasional, Jakarta: Gema Insane press, 2004*

*Muhammad, Etika dan Strategi Bisnis, Yogyakarta: CV. Andi offset, 2008*

*Syafi'I Antonio, bank syari'ah banker dan praktisi keuangan, Jakarta: Tazkia Institute, 1999*

*Saleh al-fauzan, fiqi sunnah, bandung: pustaka percetakan offset, 1993*

*Syaefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam perspektif ekonomi islam, Jakarta: CV. Rajawali press, 1987*

*Yeni Salma Barlinti, Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan World Trade Organization dalam Perspektif Hukum Islam, tesis pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2001*